

PANDANGAN HUKUM TOKOH MUI DELI SERDANG TERHADAP PEMBERIAN SESAJEN PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA

Rahmad Diki Irawadi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: rahmad0201202035@uinsu.ac.id
Ali Akbar, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, e-mail: aliakbar@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk fokus menganalisis terkait dengan adat istiadat atau tradisi dalam pernikahan dari suku Jawa yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun yakni pemberian sesajen, yang mana penelitian ini focus mengkaji hukum yang dipadukan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan metode kualitatif, dari penelitian ini dapat dilihat bahwa masyarakat suku Jawa masih melakukan pemberian sesajen yang ditujukan untuk roh leluhur dengan kepercayaan keselamatan serta tidak adanya gangguan dalam acara pernikahan adat tersebut. Ada tiga hasil inti dalam artikel penelitian ini yakni: [1] Sesajen adalah sajian yang diberikan untuk roh leluhur dengan kepercayaan akan kemujuran serta keselamatan acara pernikahan, [2] Dalam hukum Islam pernikahan hanya melalui tiga proses yakni *Khitbah*, *aqad* atau *ijab qobul*, dan *walimah urs* (*walimah* boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan agama Islam dan *mubazzir*), [3] Pendapat hukum MUI Deli Serdang pemberian sesajen dengan kepercayaan kepada makhluk ghaib itu hukumnya haram, pemberian sesajen dengan pernikahan tidak ada sangkut paut hukumnya sehingga pernikahan sah baik secara agama maupun Negara.

Kata Kunci: Sesajen, Pernikahan, Pendapat Hukum.

ABSTRACT

*This research aims to focus on analyzing related to customs or traditions in marriage from the Javanese tribe that have been carried out for generations, namely giving offerings, which this research focuses on examining the law combined with the opinion of the Indonesian Ulema Council (MUI) Deli Serdang. This type of research is empirical using qualitative methods, from this research it can be seen that Javanese people still make offerings intended for ancestral spirits with the belief of safety and the absence of interference in the traditional wedding ceremony. There are three core results in this research article, namely: [1] Sesajen is a dish given to ancestral spirits with the belief in the prosperity and safety of the wedding ceremony, [2] In Islamic law, marriage only goes through three processes, namely *Khitbah*, *aqad* or *ijab qobul*, and *walimah urs* (*walimah* can be held as long as it does not conflict with Islamic religion and waste), [3] The legal opinion of MUI Deli Serdang is that giving offerings with belief in supernatural beings is forbidden, giving offerings with marriage has no legal connection so that the marriage is valid both religiously and by the State.*

Keywords: Offerings, Marriage, Legal Opinions.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang disakralkan dan paling indah bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bagi setiap orang pernikahan merupakan suatu proses pendewasaan diri, pernikahan merupakan proses menyatukan

dua insan manusia menjadi satu. Hal ini merujuk pada pribadi yang berbeda sifat, watak, kepribadian, sikap, latar belakang, menjadi satu bagian utuh dalam pernikahan untuk membentuk keluarga baru. Pernikahan menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu bercampur dan sebuah hubungan ikatan yang bersifat mengikat, sedangkan menurut istilah syari'at yakni kata akad yang menghalalkan persetubuhan antara suami dan istri yang disebut dengan *ijma'*¹.

Tradisi adat dalam pernikahan memiliki nilai-nilai yang mendalam dan beragam sesuai dengan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Seperti halnya pernikahan adat Jawa yakni pemberian sesajen sering kali menjadi bagian integral dari prosesi, sesajen tersebut dipercaya sebagai simbol kemujuran, doa, dan penghormatan kepada leluhur, serta bagian dari ungkapan rasa syukur. Namun, dalam konteks keagamaan Islam, praktik ini sering kali memunculkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum atau syari'at Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam memberikan persepsi keagamaan di Indonesia, memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan fatwa terkait praktik-praktik adat yang berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam. Di Kabupaten Deli Serdang, di mana masyarakat Jawa memiliki populasi yang signifikan, tradisi pemberian sesajen dalam pernikahan masih kerap dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana persepsi MUI Deli Serdang terhadap praktik tersebut, terutama dalam kaitannya dengan akidah dan nilai-nilai syari'at Islam.

Hal itu tidak terlepas dari kepercayaan dan Tradisi masyarakat di Desa Kolam Dusun IX Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan yang masih berpegang teguh pada adat pernikahan tradisional dengan menggunakan sesajen. Sesajen hanya disediakan ketika pada pesta pernikahan saja dan hanya dilakukan ketika pesta pernikahan diselenggarakan. Budaya tersebut tidak bisa dihilangkan oleh aturan hukum yang tertulis, karena termasuk norma adat istiadat yang ada di masyarakat setempat yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai, kebiasaan, norma budaya sesajen, tetapi kepercayaan mereka sangat kuat karena berdasarkan fenomena yang pernah terjadi yaitu nasi yang sudah dimasak berjam-jam tapi tidak kunjung matang.²

Penelitian ini fokus mengkaji sebuah adat atau tradisi dalam pernikahan yang masih dilestarikan oleh suku Jawa di Desa Kolam Dusun IX Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sehingga timbul permasalahan yakni hukum pemberian sesajen dalam pernikahan adat Jawa dan apakah ada efek hukum terhadap pemberian sesajen ini. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pengkajian mendalam dan berkonsultasi dengan tokoh MUI Deli Serdang untuk mendapatkan pendapat hukum yang lebih komprehensif.

Peneliti juga menemukan beberapa penelitian terdahulu, antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Anshori dengan judul "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo" dengan berdasarkan informasi yang terdapat dalam penelitian tersebut, Penelitian ini lebih fokus pada aspek tradisi dan adat, sehingga mungkin kurang mengeksplorasi

¹ Irvan Doly Syahputra Siregar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Mangadati Dalam Pernikahan Adat Batak Toba. *Jurnal Equity of Law*, Vol 10 no,10 (2024) h. 1,2

² Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat setempat yaitu Bapak Bambang, beliau menjadi salah satu saksi fenomena ini, Kampung Kolam, Tanggal 5 November 2024 pukul 20.30 WIB.

aspek hukum atau teologis yang lebih dalam terkait dengan praktik tersebut. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami praktik adat dalam konteks pernikahan di masyarakat lokal, meskipun ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan.³

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Artika Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku” dari hasil penelitian ini yang membahas tradisi dan hukum agama bisa menjadi sensitif dan kontroversial, yang mungkin mempengaruhi keterbukaan responden dalam memberikan informasi. Penelitian ini tidak hanya membahas tradisi sesajen, tetapi juga meninjau dari perspektif hukum Islam, yang memberikan dimensi tambahan pada analisis. Penelitian ini relevan dengan konteks budaya masyarakat Jawa yang masih melestarikan tradisi meskipun berada dalam lingkungan yang mayoritas beragama Islam. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi dan agama dapat berinteraksi.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin Ardiansyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa” berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang tercantum dalam penelitian ini diketahui bahwa tujuan pemasangan sesajen dalam pernikahan adat mempunyai perbedaan antara tujuan zaman dahulu dan zaman sekarang, tujuan pemasangan sesajen pada zaman dahulu untuk persembahan kepada penunggu dan roh leluhur demi kelancaran acara pernikahan, sedangkan tujuan pemasangan sesajen pada zaman sekarang hanya untuk sarana bersedekah dan pelestarian budaya.⁵

Dari penelitian terdahulu terlihat bahwa sangat menarik mengkaji pemberian sesajen dalam pernikahan adat Jawa yang di tinjau dari pendapat hukum tokoh MUI Deli Serdang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deli Serdang terhadap praktik pemberian sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Kolam Dusun IX, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan apakah praktik ini sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi efek hukum yang mungkin timbul akibat praktik pemberian sesajen tersebut serta menelaah perbedaan tujuan pemberian sesajen dari masa lalu hingga masa kini dalam konteks hukum Islam.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis pandangan MUI Deli Serdang mengenai kesesuaian tradisi pemberian sesajen dalam pernikahan adat Jawa dengan ajaran Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak hukum yang terkait dengan pelaksanaan adat ini dalam masyarakat Jawa di Deli

³ Luthfi, A. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. (2018).

⁴ Ayu Artika Sari, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar kecamatan batang Cenaku* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

⁵ Ardiansyah, B. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

Serdang, serta memberikan wawasan lebih dalam mengenai interaksi antara tradisi adat dengan hukum agama Islam, khususnya dalam konteks pernikahan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan antara budaya lokal dan syari'at Islam di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa kolam Dusun IX Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini memadukan metode penelitian normatif dan empiris. Metode normatif menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sedangkan metode empiris berfokus pada praktik hukum mengenai hubungan timbal balik dengan fenomena sosial, meliputi aspek ekonomi, politik, psikologis, dan antropologis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka bahan hukum. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan permasalahan dan menjawab tujuan penelitian.⁶ Penelitian ini fokus mengkaji sebuah adat atau tradisi dalam pernikahan yang masih dilestarikan oleh suku Jawa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sesajen Dijadikan Simbol Kemujuran Dalam Pernikahan Adat Jawa

Sesajen menurut bahasa adalah makanan yang disajikan untuk kepada makhluk halus yang berbentuk bunga-bunga atau sejenisnya, sedangkan menurut istilah sesajen mempersembahkan sajian dalam upacara dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan kekuatan ghaib dengan cara mempersembahkan makanan atau benda-benda yang melambangkan maksud dari komunikasi tersebut.⁷

Pemberian sesajen dalam pernikahan adat Jawa merupakan wujud dari kearifan lokal yang kaya akan simbolisme dan nilai-nilai spiritual. Sesajen digunakan sebagai media untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kemujuran dalam kehidupan rumah tangga pengantin. Dalam masyarakat Jawa, sesajen dianggap mampu menghadirkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, alam, dan leluhur. Makna Filosofis Sesajen Setiap elemen dalam sesajen memiliki arti simbolis yang mendalam.

Misalnya, kembang setaman melambangkan kesucian dan kebahagiaan, tumpeng mencerminkan harapan akan kelimpahan rezeki, dan dupa melambangkan komunikasi dengan alam spiritual. Dalam tradisi ini, pemberian sesajen tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keberkahan yang telah diterima. Menurut Victor Turner pemberian sesajen dalam ritual pernikahan adalah bentuk rites of passage yang menandai transisi status sosial pasangan pengantin.⁸

Selain itu, sesajen mencerminkan filosofi hidup masyarakat Jawa yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan kosmis. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar-keluarga. Namun, modernisasi dan

⁶ Ariawan, I. G. K. Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1) (2013).

⁷ Nur Fadhillah Syam, "pemberian sesajen sebagai ekspresi spritiual sebagai konteks keluarga bahagia presfektif Al-qur'an Hadist, *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, vol. 4, No.1, 2023, hal. 2

⁸ Wulandari, Y., & Wiranata, I. H. Ritual Sesajen Pada Pelaksanaan Upacara Pernikahan di Desa Gembongan Ponggok Kabupaten Blitar. In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 6, pp. 1084-1091), (2023).

globalisasi telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tradisi ini. Sebagian generasi muda mulai memandang pemberian sesajen sebagai sekadar formalitas, sementara yang lain tetap menjaga praktik ini sebagai bagian dari pelestarian budaya.

Pada umumnya sesajen yang dilakukan dalam upacara pernikahan bertujuan untuk menghormati para leluhur, memberikan makan roh keluarga terdahulu dengan dalih agar keluarga menjadi harmonis dan akur, selain itu juga sesajen tersebut bertujuan agar acara berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan adat ini sudah dilakukan masyarakat suku Jawa sebelum masuknya agama Hindu dan Budha.⁹ Bila ritual ini dilakukan atas dasar takut kepada roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau takut bahaya akan menimpa karna menyepelekannya atau dengan maksud tujuan keberhasilan atau keberuntungan segera datang menghampari, maka hal ini termasuk menanamkan dalam hati bahwa ada yang ditakuti selain Allah, padahal Allah berfirman dalam QS. Al-An'am:162.

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam"

Hal ini menunjukkan bahwa sesajen dalam pernikahan adat Jawa tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga aspek sosial dan budaya yang signifikan. Kontroversi dan Relevansi Walaupun tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat, pemberian sesajen sering kali dipertanyakan relevansinya dalam konteks hukumnya, terutama agama Islam. Beberapa pihak menganggap praktik ini mengarah pada keyakinan yang bertentangan dengan prinsip syari'at Islam.¹⁰

Oleh karena itu, penting untuk memahami niat dan tujuan pemberian sesajen, apakah sebagai bagian dari pelestarian budaya atau sebagai bentuk kepercayaan tertentu.

3.2 Pernikahan Dalam Tinjauan Hukum Islam

Secara bahasa nikah diambil dari kata (النكاح) *an-nikah* dan (الزواج) *az-jiwaz* yang bermakna nikah dan kawin, secara harfiah *an-nikah* bermakna (الوط) *al-wath'u*, (الضم) *ad-dhommu* dan (الجمع) *al-jam'u*. *al-wath'u* artinya menaiki, memasuki, menggauli, bersetubuh dan bersenggama sedangkan *ad-dhommu* artinya mengumpulkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan dan *al-jam'u* artinya mengumpulkan, menyatukan, menggabungkan dan menyusun.

Sedangkan menurut istilah nikah dapat kita simak pendapat dari Syaikh Zakariyya al-Anshori dalam kitabnya *Fathul Wahhab* yakni:

نَحْوُ أَوْ إِنْكَاحٍ بِلَفْظٍ وَطَاءٍ بِإِبَاحَةٍ يَتَضَمَّنُ عَقْدًا وَشَرْعًا الْوَطَاءُ وَالضَّمُّ لَعْنَةٌ هُوَ النِّكَاحُ كِتَابٌ

Kitab nikah, Nikah secara bahasa dhommu (berkumpul) dan wath'u (bersenggama) dan secara syara' Nikah ialah akad yang menyimpan makna membolehkan bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.

⁹ Hasil wawancara Bapak Slamet Riadi, selaku tokoh adat Jawa, bertempat di kampung kolam, 15 Oktober 2024, pukul 20.30 WIB.

¹⁰ Ayu Artika Sari, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Jadi secara istilah nikah ialah melakukan suatu perjanjian (akad) dengan lafadz nikah dan sejenisnya untuk mengikat antara lelaki dan wanita agar boleh melakukan hubungan badan yang tujuannya untuk mewujudkan keluarga yang diselimuti rasa kasih sayang, kebahagiaan, dan ketentraman (*sakinah mawaddah wa rahmah*) dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹¹

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, peraturannya berdasarkan al-qur'an dan al-hadist. Aturan tersebut antara lain:

1. *Khitbah* (Peminangan Atau Lamaran)

Menurut Wahbah Zuhaili peminangan atau lamaran (*Khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang wanita bahwa adanya niat untuk menikahinya, baik itu penyampaian secara langsung ataupun disampaikan kepada walinya. Menurut Sayyid Sabiq bahwasanya peminangan atau lamaran (*khitbah*) adalah permintaan untuk mengadakan pernikahan dengan perantaraan yang jelas, peminangan ini merupakan anjuran dari Allah SWT yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pernikahan agar pihak yang terkait baik kedua calon mempelai, wali dan kerabat saling mengetahui.

Dasar atau landasan peminangan (*Khitbah*) terdapat dalam nash al-qur'an yakni Q.S Al-baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati."

Dasar atau landasan peminangan (*Khitbah*) terdapat dalam nash al-hadist yakni:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah."

Banyak dalil yang membicarakan tentang peminangan (*Khitbah*) baik itu dalil al-qur'an dan al-hadist dan tidak ditemukan dalil yang melarang peminangan secara jelas dan dalam penetapan hukumnya tidak ditemukan ulama yang mewajibkannya, akan tetapi Ibnu Rusyd yang menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiry menyatakan bahwa hukum peminangan (*Khitbah*) adalah wajib. Pendapat ini didasarkan pada hadist-hadist nabi yang menggambarkan bahwa peminangan (*Khitbah*) merupakan perbuatan Nabi Muhammad SAW sebelum menikah¹²

2. Akad (*Ijab-Qabul*)

Akad secara bahasa mempunyai beberapa arti, yakni الرِيبُط (Mengikat) yakni menggabungkan dua tali agar bersatu dengan yang lain, عقدة (sambungan) yakni

¹¹ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofi', *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol.7 No.2, (2021), hlm. 1-2

¹² Ahmad Mustaqim dan Nurul Kholipah, *Konsep Khitbah Dalam Islam*, Jurnal Hukum dan Ahwal Al-syakhsyiyah Vol.1 No.2, (2022), hlm. 32-33.

menyambungkan kedua ujung lalu mengikatnya, الٰهْد (janji) sebagaimana yang ada didalam Al-qur'an Q.S Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِمْ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian) sebenarnya siapa saja yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

Dan juga Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Secara istilah akad adalah perkataan *Ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' dan menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Maka unsur dari *Ijab* dan *qobul* adalah perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan.¹³

Dalam hukum islam akad merupakan rukun nikah yang terdiri dari *ijab* dan *qobul* antara pihak wanita dan pihak yang melaksanakan *ijab* dan *qobul*, dan pernikahan sah jika pernikahan menggunakan kalimat *zawajtuka* (aku kawinkan engkau) atau *ankahtuka* (aku nikahkan kamu) dari pihak wanita atau yang mewakilkannya dan *qabul* pernikahan sah jika menggunakan kalimat *qobiltu* (aku terima) atau *roditu* (aku setuju/ridho) dari pihak lelaki.¹⁴

Menurut mazhab *Syafi'iyah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masalah *ijab* dan *qobul* dalam pernikahan yakni sebagai berikut:

- a. Pertama: kedudukan *ijab dan qobul* dalam nikah. Akad nikah didasarkan atas suka sama suka atau rela sama rela, oleh karena itu *ijab* dan *qobul* adalah unsur yang mendasar bagi keabsahan akad nikah. *Ijab* diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suaminya, dan *qobul* diucapkan oleh calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Dan lebih luas lagi, *ijab* adalah menyerahkan amanah Allah kepada calon suaminya, dan *qobul* adalah lambang keridhoan menerima amanah Allah, Dan dengan *ijab* dan *qobul* dalam akad nikah menjadikan sesuatu yang haram maka menjadi halal.
- b. Kedua: persyaratan bersatu majlis dalam *ijab* dan *qobul*.
Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya “*Al-fiqhu ‘ala mazhabi arba’ah*” mengambil dari kesepakatan para mujtahid bahwa disyaratkan *ijab* dan *qobul* itu satu majlis, maka dari itu tidak sah jika melakukan *ijab* dan *qobul* dalam akad nikah apabila tidak satu majlis. Dan maksud dari satu majlis itu ada dua penafsiran yakni:
 - 1) Persyaratan bersatu majlis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qobul* bukan menyangkut kesatuan tempat. Jika *ijab* dan *qobul* dilaksanakan pada waktu yang berbeda maka kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qobul* sudah tidak terwujud maka akad nikah nya tidak sah karna menurut sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* arti bersatu majlis menekankan pada tidak terputusnya antara *ijab* dan *qobul*.

¹³ Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata*, Jurnal Tahkim, Vol.17 No.2, (2021) hlm. 176.

¹⁴ Nurcahyono, *Kontruksi Akad Nikah (Ijab Dan Qabul) Dalam Kitab Al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.14 No.2, (2021) hlm. 215.

- 2) Persyaratan bersatu majlis bukan saja untuk menjamin kesinambungan waktu akan tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang harus melihat dua orang yang melaksanakan *ijab* dan *qobul* dalam akad nikah, dan hal ini merupakan pendapat yang dipegang oleh kalangan mujtahid *syafi'iyah*.
- c. Ketiga: kehadiran para saksi
Kesaksian itu tidak sah jika sama-sama tidak melihat apa yang terjadi dalam akad, seandainya jika para saksi tidak melihat akad nikah dan hanya mendengarkan maka akad nikahnya tidak sah dengan alasan tidak dilihat (*Al-mu'ayyanah*) dan hal ini merupakan pendapat Imam Nawawi dalam kitab nya *Al-majmu'*.¹⁵

3. Pesta Pernikahan (*Walimatul Ursy*)

Walimatul ursy menurut literatur bahasa arab adalah jamuan yang khusus dalam pernikahan dan tidak digunakan diluar pernikahan, sedangkan definisi yang terkenal dikalangan para ulama adalah mensyukuri nikmat Allah atas terselenggaranya akad nikah dengan menghadirkan makanan. Sedangkan menurut istilah *Walimatul ursy* adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-bajuri* juz II yakni makanan yang dihidangkan dalam pesta pernikahan.

Agama islam menganjurkan agar setelah dilaksanakannya pernikahan maka dilangsungkan pesta pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi berbagi kebahagiaan, konsep walimah dalam islam yakni supaya keluarga, tetangga, dan yang hadir ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai. *Walimah* bisa dilaksanakan setelah akad atau sesudahnya tergantung pada kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tersebut, dan adat kebiasaan masing-masing daerah bisa dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama islam apabila melanggar hukum dalam agama islam maka harus ditinggalkan. Anjuran tentang walimah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yakni:

"Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim)."

Walimah dalam agama islam hukum nya Sunnah dan menghadiri undangannya adalah fardhu a'in, dan dianjurkan dalam bentuk yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya, dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk menghadirkan makanan guna disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Dan semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak sehingga islam melarang jika *walimah* itu mendatangkan mempelai maupun kehidupan masyarakat. Menurut pendapat *Syafi'iyah* pelaksanaan walimah boleh dilaksanakan selama ketentuan syri'at agama, tidak berlebih-lebihan dan dari harta yang haram.¹⁶

3.3 Pendapat hukum MUI Deli Serdang terhadap Pemberian Sesajen sebagai Simbol Kemujuran dalam Pernikahan Adat Jawa

Dalam hukum islam pernikahan telah diatur sedemikian rupa, dalam hukum islam juga pernikahan yang dipadukan dengan adat istiadat atau kearifan lokal boleh dan sah dilaksanakan selama tidak berkontradiksi keharaman seperti menyalahi aqidah,

¹⁵ Sofwan Asraf, *Perkawinan Melalui Telpon Dalam Prespektif Fiqh*, jurnal Pendidikan Islam, Vol.1 No.1 (2024) hlm. 119-122.

¹⁶ Sri Mulyani, *Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah*, Jurnal Universal Grace, Vol.1 No.1 (2023) hlm. 57.

berbau maksiat dan sebagainya. Pandangan hukum islam terhadap suatu adat dapat berbeda-beda berdasarkan pendapat para Ulama, maka dalam hal ini peneliti perlu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ustadz Amir Panatagama, selaku ketua MUI Deli Serdang memandang pemberian sesajen dalam pernikahan adat Jawa sebagai tradisi perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Praktik ini dapat diterima jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti keyakinan akan adanya kekuatan gaib di luar Allah SWT. Beliau juga menegaskan bahwa keberkahan, kemujuran, dan keselamatan hanya datang dari Allah SWT, Jika pemberian sesajen disertai keyakinan kepada kekuatan supranatural selain Allah, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai syirik. Landasan beliau menyatakan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar."

Beliau juga menyatakan bahwa pemberian sesajen dalam pernikahan jika melibatkan unsur untuk meminta keberkahan, kemujuran acara atau keselamatan kepada roh leluhur maka hukumnya haram dan harus di jauhi atau ditinggalkan, beliau juga menjelaskan bahwa pemberian sesajen tersebut tidak ada hubungannya dengan sahnya pernikahan landasan nya karna pernikahan dengan acara adat pernikahan dilaksanakan terpisah. Akan lebih baik jika mengadaptasi tradisi sesajen ke dalam bentuk yang lebih Islami. Misalnya, mengganti pemberian sesajen dengan sedekah kepada fakir miskin, mengadakan doa bersama, atau melibatkan unsur Islami dalam pernikahan adat.¹⁷

Hasil wawancara dengan bapak Basyaruddin selaku anggota MUI Deli serdang, beliau memberikan pendapat bahwa dalam pernikahan adat jawa tidak ada menyalahi jika berbicara pelaksanaannya, akan tetapi jika berbicara tentang sesajennya maka disini yang terjadi masalah. Masalahnya yakni ada sebagian keluarga yang melaksanakan adat jawa pada pernikahannya dengan memberikan sesajen yang diletakkan didalam kamar dengan berbentuk berbagai makanan seperti ayam, ikan, bubur merah putih beserta beberapa bunga lainnya, yang mana hal ini ditunjukkan untuk para roh halus atau disebut roh buyut agar ikut dalam acara dan tidak mengganggu pelaksanaan acaranya. Makanan tersebut akan dibiarkan berhari-hari sampai membusuk lalu di buang, maka hal ini mendapatkan dua dosa yakni dosa syirik dan dosa mubazzir nya. Beliau berpendapat bahwa sesajen ini hukum nya haram serta wajib untuk ditinggalkan, sesajen ini adalah bukti kejahilan dari leluhur karna belum mengenal Allah SWT maka nabi diutus sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan sesuai firman allah QS Al Furqan: 56

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan."

¹⁷ Hasil wawancara dengan ustadz Amir Panatagama, selaku ketua MUI Deli Serdang, 24 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB.

Beliau juga menambahkan bahwa pernikahan dengan resepsi adatnya tidak ada sangkut paut sama sekali sehingga pernikahan sah baik secara agama maupun Negara, beliau juga mengapresiasi unsur-unsur positif dalam tradisi pernikahan adat Jawa, seperti nilai gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu harapan beliau diadakannya dialog antara ulama dan pemuka adat untuk menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap syariat Islam.¹⁸

Implikasi Sosial dan Keagamaan Persepsi MUI terhadap pemberian sesajen juga mencerminkan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman agama baik secara aqidah maupun hukum. Edukasi ini diperlukan agar masyarakat dapat membedakan antara tradisi yang sesuai dengan Islam dan yang bertentangan dengan syariat. Dengan pendekatan edukatif dan dialogis, diharapkan masyarakat tetap dapat melestarikan budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Sesajen adalah sajian yang diberikan untuk leluhur sebagai simbol praktik budaya dan kepercayaan masyarakat. Melalui sesajen, harapan akan kemakmuran, keselamatan, dan keberuntungan diwujudkan dalam bentuk simbolis yang kaya akan makna. Dengan demikian, pernikahan adat Jawa tidak hanya menjadi momen sakral bagi pasangan pengantin tetapi juga wadah untuk melestarikan tradisi dan mempererat hubungan antar-keluarga. Tradisi ini menunjukkan keindahan budaya Jawa yang penuh dengan makna dan nilai-nilai luhur. Sesajen dalam pernikahan adat Jawa memiliki makna yang mendalam sebagai simbol kemujuran. Dalam agama Islam pernikahan merupakan suatu proses yang mudah akan tetapi mempunyai makna yang dalam, proses pernikahan dalam Islam yakni *Khitbah*, *Ijab qobul* dan *Walimah urs*. Dalam Islam boleh hukumnya melaksanakan perayaan pernikahan atau pesta walaupun dipadukan dengan adat akan tetapi perlu digaris bawahi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam ataupun berlebih-lebihan. MUI Deli Serdang juga berpendapat bahwa tidak adanya hubungan antara pelaksanaan adat dengan pernikahan sehingga pemberian sesajen dengan keyakinan terhadap leluhur yang hukumnya haram tidak terkontaminasi dengan pernikahan yang sah dimata agama dan Negara. Dengan menggantikan sesajen dengan praktik Islami, seperti sedekah atau doa bersama, masyarakat dapat menjaga harmoni antara adat dan agama, sehingga tradisi tetap terjaga tanpa melanggar prinsip keimanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Endraswara, Suwardi. *Agama Jawa: Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*. (Yogyakarta, Narasi, 2015).
- Giri, M. C, Wahyana. *Sajen dan Ritual orang Jawa*. (Yogyakarta, Narasi, 2009).
- Hardjo, Soedjarwo S. *Tata Upacara Hajatan*. (Jakarta, Sanggar Busana dan Budaya, 2000).
- Humaeni, Ayatullah dkk. *Sesajen*. (Banten, LP2M UIN SMH Banten, 2021).
- Wiyasa, Thomas dan Bratawijaya. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2006).

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Basyaruddin, selaku anggota MUI Deli Serdang, 30 oktober 2024, pukul 15.00 WIB.

Skripsi/ Dosertsi/Tesis

- Ardiansyah, B. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten)*. (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).
- Ayu Artika Sari, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar kecamatan batang Cenaku* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).
- Anshori, Luthfi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." PhD diss., IAIN Ponorogo, 2018.

Jurnal

- Mustakim, Ahmad, and Nurul Kholipah. "Konsep Khitbah Dalam Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* 1, no. 2 (2022): 27-47.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38-45.
- Irvan Doly Siregar. "Pernikahan Dalam Adat Batak". *Jurnal Equity Off Law*, 10 (2021).
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173-188.
- Syam, Nur Fadhilah. "Pemberian Sesajen sebagai ekspresi spiritual sebagai konteks keluarga bahagia perspektif Alquran dan Hadis." *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1 (2023): 73-90.
- Norcahyono, Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 214-227.
- Sofwan Asraf. "Perkawinan Melalui Telpon Dalam Prespektif Fiqh". *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no.1 (2023).
- Mulyani, Sri. "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah." *Universal Grace Journal* 1, no. 1 (2023): 54-62.
- Wulandari, Yuliana, and Irawan Hadi Wiranata. "Ritual Sesajen Pada Pelaksanaan Upacara Pernikahan di Desa Gembongan Ponggok Kabupaten Blitar." In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, vol. 6, pp. 1084-1091. 2023.
- Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi. "Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 315-326.

Wawancara

- Hasil wawancara Bapak Slamet Riadi, selaku tokoh adat jawa, bertempat di kampung kolam, 15 Oktober 2024, pukul 20.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan bapak Basyaruddin, selaku anggota MUI Deli Serdang, 30 oktober 2024, pukul 15.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat setempat yaitu Bapak Bambang, beliau menjadi salah satu saksi fenomena ini, Kampung Kolam, Tanggal 5 November 2024 pukul 20.30 WIB.

Hasil wawancara dengan ustadz Amir Panatagama, selaku ketua MUI Deli Serdang, 24 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB.